



Dewan Minta Kuota Jalur Prestasi Diubah

YOGYA, TRIBUN - Komisi D DPRD Kota Yogyakarta mengundang Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk membahas mengenai konsep Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 yang berbasis zonasi. Selasa (12/3).

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto, mengatakan bahwa dalam pemaparan tersebut, terjadi perbedaan pendapat antara dewan dengan Dinas Pendidikan terkait pembagian persentase untuk zonasi siswa dalam kota.

"Kami ingin tahu konsep PPDB tahun ini seperti apa. Disdik membuat konsep berkaitan dengan tafsir implementasi Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB untuk selanjutnya dijadikan Perwal," jelasnya.

Fokki membeberkan, adapun konsep yang muncul dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terkait porsi persentase zonasi adalah 5 persen kuota siswa luar zona/kota, 5 persen kuota anak mutasi pejabat, dan 90 persen kuota zonasi.

"Di Zonasi yang 90 persen ini mereka membagi dalam 4 bagian, yakni 20 persen kuota jarak termasuk inklusi, 10 persen kuota bibit unggul sekolah, 55 persen kuota prestasi, dan 5 persen kuota KMS," ucapnya.

Fokki menyampaikan bahwa dewan tidak sepakat dengan konsep tersebut. Pasalnya, berdasarkan konsultasi yang telah dilakukan dewan ke Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, tujuan dikeluarkannya Permendikbud 51/2018 adalah untuk memperkuat sistem zonasi.

"Persentase itu (Disdik) kalau ditotal jalur prestasinya ada 70 persen. Mulai dari siswa luar kota, bibit unggul, dan prestasi. Ini tidak sejalan dengan semangat Permendikbud yang ingin agar zonasi lebih dominan. Kami juga ingin agar hak-hak anak miskin untuk bisa sekolah terakom-

Dewan Minta Kuota Jalur

• Sambungan Hal 9

dir," bebernya.

Terkait perbedaan kuota prestasi dan bibit unggul, politikus PDI-Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa bibit unggul yakni siswa yang masuk peringkat 1-10 di sekolahnya dengan akumulasi nilai dari kelas 1-6 SD. Sementara untuk prestasi, dilihat dari nilai ujian akhir peserta.

"Keputusan Komisi D (DPRD Kota Yogyakarta) secara kelembagaan, kita rekomendasikan agar mengubah konsep menjadi 5 persen kuota luar zona/kota, 5 persen kuota muta-

si pejabat, 15 persen kuota KMS, 40 persen kuota zonasi murni, dan 35 persen kuota prestasi dan bibit unggul," ucapnya.

Persentase dari rekomendasi tersebut, dinilai lebih mendekati konsep zonasi yang ada dalam Permendikbud 51/2018 tersebut. Zonasi masih memegang persentase terbesar, pun dengan prestasi yang mencakup 35 persen untuk siswa dalam kota, menurutnya sudah cukup relevan.

"KMS kita asumsikan 15 persen karena tahun ini jumlah yang masuk dalam KMS menurun. Kemudian yang 35 persen ini solusi bagi mereka yang ada di *blank spot*. Selanjutnya biarkan guru menjalankan tugasnya sebagai tenaga pen-

didik," ucap Fokki.

Ia pun meminta agar Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengindahkan rekomendasi yang ada. Fokki meminta agar dalam waktu seminggu, kebijakan dalam bentuk Perwal sudah bisa dikeluarkan dan segera disosialisasikan ke masyarakat. "Karena masalah PPDB tahun lalu ada pada sosialisasi. Lalu rekomendasi dari kami harapannya diakomodir. Kalau tidak diakomodir, akan kami tempuh langkah politik," ujarnya.

Pertimbangan

Sementara itu, ketika dikonfirmasi, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Budi Asrori, mengatakan bahwa belum ada angka pasti terkait komposisi persen-

tase zonasi pada PPDB 2019 ini. "Baru kita diskusikan. Belum mengeluarkan angka-angka. Rekomendasi dewan kami diskusikan dan akan jadi pertimbangan," bebernya.

Disinggung mengenai acuan persentase zonasi, Budi menegaskan bahwa pihaknya menggunakan Permendikbud 51/2018 untuk melakukan pembagian persentase.

"Pembagian berdasarkan Permendikbud. Kami mengakomodir aspirasi masyarakat juga. Seperti kita tahu bahwa sekolah di (wilayah) utara lebih banyak ketimbang selatan. Daya tampungnya juga lebih banyak yakni 2.500 kursi di utara dan sekitar 900 kursi di selatan," urainya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005